



P U T U S A N

NOMOR 236/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eka Yuli Susanti**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Mei 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pagesangan III-A/24-A RT. 04/RW. 03, Kel.
Pagesangan, Kec. Jambangan, Kodya Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : **Eka Mila Sari**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Maret 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pagesangan III-A/24-A RT. 04/RW. 03, Kel.
Pagesangan, Kec. Jambangan, Kodya Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama lengkap : **Mulyono**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /12 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kludan 58 RT. 03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo
/Alamat Tinggal di Pagesangan III-A/24-A Rt. 04/Rw.
03, Kel. Pagesangan, Kec. Jambangan, Kodya
Surabaya
Agama : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 131/Pen.Pid/2021/PT SBY., sejak tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 131/Pen.Pid/2021/PT SBY., sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Halaman 2 Putusan Nomor 236/PID/2021/PT SBY



Para Terdakwa pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gresik didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Adv. Tri Purwanto, S.H., dan 2. Adv. R. Donny Wahyu, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum TRI PURWANTO AND PARTNERS yang beralamat di Jalan Ketintang Madya No. 151 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020, sedangkan ditingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Maret 2021 Nomor 236/PID/2021/PTSBY., salinan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk. tanggal 02 Februari 2021, dan berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat dakwaan tertanggal 11 Nopember 2020 No.Reg.Perkara:PDM-167/Grsik/Epp.2/11/2020, berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa I EKA YULI SUSANTI, Terdakwa II EKA MILA SARI, dan Terdakwa III MULYONO, secara bersama-sama dan semufakat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya disuatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di warung kopi Riski Kurnia Sari Ds. Gadung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 Putusan Nomor 236/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

berikut:----- Bahwa

berawal pada Pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu saksi korban SISANTO sedang berada di dalam warung kopi bersama saksi CHAERUL SATRIYO UTOMO, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang menemui saksi korban di dalam warung, sedangkan saksi SUBEKAN dan saksi MULIATI berada di depan warung; Bahwa kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I , Terdakwa II dan juga saksi korban :
Terdakwa I : yo opo bah ? (bagaimana Bah?), Terdakwa II : jare ngurusi nang cacakmu (katanya di urus dengan kakakmu?), Saksi korban : Ayo. Terdakwa II : di telfon nyengol-nyengol (di telfon kata-katanya kasar) Saksi korban : maksudku janji rong minggu kanggo didunungno (maksud saya janji dua minggu untuk di betulkan masalahnya) Terdakwa I : Koen mbulet ae, duwe utang mbulet ae (Kamu itu suka janji bohong, punya hutang janji janji terus). Saksi korban : sek ta yul, aku duwe utang opo? (sebentar toh Yul, saya punya hutang apa?). Terdakwa I : kek ono duwek e listrik ibu ku! (kembalikan uang listrik ibu saya). Saksi korban : Ngelironi yopo se? (mengembalikan bagaimana?). Terdakwa I : wes gak kakean ngomong, ayo urusan polisi Saksi korban : Iya, Ayo. Kemudian Terdakwa I memukul meja dan membalikkannya. Terdakwa I lalu mengatakan kepada Terdakwa III, mas jupuken televisine iku

Halaman 4 Putusan Nomor 236/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mas ambil televisinya itu); Kemudian kabel yang terpasang pada televisi dan audio mixer di lepasi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu Terdakwa III berkata kepada saksi korban : Jupuk en nek onok duwek (silakan ambil kalau ada uang). Saksi korban kemudian membalas perkataan terdakwa III : loh loh jupuk jupuk en nek wani, iki loh urusane opo, iki duduk utang piutang (Loh ..silakan ambil kalau berani, ini masalah apa, ini bukan utang piutang). Terdakwa I dan terdakwa II kemudian mengatakan kepada saksi korban : nek ono duwek jupuk en (kalau ada uang silakan ambil). Kemudian Terdakwa III mengambil televisi milik saksi KASIANAH dan di bawa dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan Terdakwa II membawa audio mixer milik saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari warung kopi tersebut. Bahwa setelah para terdakwa keluar dari warung kopi, saksi korban kemudian lari, berusaha menghalangi para Terdakwa untuk membawa televisi dan audio mixer tersebut, saksi korban kemudian mencoba mengambil televisi yang di bawa oleh Terdakwa III, akhirnya Terdakwa III dan saksi korban saling berebut televisi dan saling dorong, setelah itu televisi yang di pegang oleh Terdakwa III di serahkan kepada Terdakwa I, dan saat saksi korban akan berbalik arah, Terdakwa III dengan menggunakan siku tangan kanannya mendorongkan ke leher sebelah kanan bagian belakang saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong, dan akhirnya banyak warga yang berdatangan;

Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam mobilnya dengan membawa televisi dan audio mixer milik saksi korban dan saksi KASIYANAH , dan saksi SUBEKAN dan juga saksi MULIATI ikut masuk juga ke dalam mobil. Saksi korban kemudian bangun dan lari berusaha menghalangi mobil yang di kendarai para terdakwa tersebut. Saksi korban

Halaman 5 Putusan Nomor 236/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di depan mobil tersebut, berusaha menghalangi-halangi agar tidak pergi, kemudian mobil di mundurkan pelan-pelan menjauhi saksi korban, Terdakwa I bersama Terdakwa III kemudian turun dari mobil dan mendatangi saksi korban, Terdakwa III kemudian mendorong saksi korban ke pinggir jalan, setelah itu mobil jalan dan Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan warung kopi tersebut dengan membawa sebuah televisi dan audio mixer milik saksi korban dan saksi KASIYANAH;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, mengambil sebuah televisi merk Samsung 32 inch milik saksi KASIYANAH tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KASIYANAH dan mengambil audio mixer milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban SISANTO;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa III, saksi korban SISANTO mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No. 375/2181/437.52.27/2019 tanggal 15 Desember 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SANIAH dokter pada Puskesmas Driyorejo, dengan hasil pemeriksaan :

Leher : leher sebelah kanan nyeri tekan (+), memar (-), luka (-). Alat gerak atas : kanan: pundak kanan atas nyeri tekan (+), memar (-), luka (-);

Alat gerak bawah : kanan : lutut kanan luka babras berbentuk elips dengan ukuran 1x2 cm dengan tepi tidak rata dan pendarahan minimal, di telapan kaki kanan tepat di bawah jari ke lima terdapat luka lecet berbentuk bulat dengan diameter + ½ cm, bagian kulit di atasnya lepas, luka berlubang dengan dalam + ½ cm dan warna kemerahan di sekeliling luka, tidak terdapat pendarahan di atasnya.

Dengan kesimpulan : Luka tersebut di karenakan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SISANTO dan saksi KASIYAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta



delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa I EKA YULI SUSANTI, Terdakwa II EKA MILA SARI, dan Terdakwa III MULYONO, secara bersama-sama dan semufakat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya disuatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di warung kopi Riski Kurnia Sari Ds. Gadung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu saksi korban SISANTO sedang berada di dalam warung kopi bersama saksi CHAERUL SATRIYO UTOMO, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang menemui saksi korban di dalam warung, sedangkan saksi SUBEKAN dan saksi MULIATI berada di depan warung;

Bahwa kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan juga saksi korban : Terdakwa I : yo opo bah ? (bagaimana Bah?). Terdakwa II : jare ngurusi nang cacakmu (katanya di urus dengan kakakmu?). Saksi korban : Ayo. Terdakwa II : di telfon nyengol-nyengol (di telfon kata-katanya kasar). Saksi korban : maksudku janji rong minggu kanggo didunungno (maksud saya janji dua minggu untuk di betulkan masalahnya) Terdakwa I : Koen mbulet ae, duwe utang mbulet ae (Kamu itu suka janji bohong, punya hutang janji janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus). Saksi korban : sek ta yul, aku duwe utang opo? (sebentar toh Yul, saya punya hutang apa?). Terdakwa I : kek ono duwek e listrik ibu ku! (kembalikan uang listrik ibu saya). Saksi korban : Ngelironi yopo se? (mengembalikan bagaimana?). Terdakwa I : wes gak kakean ngomong, ayo urusan polisi. Saksi korban : Iya, Ayo. Kemudian Terdakwa I memukul meja dan membalikkannya. Terdakwa I lalu mengatakan kepada Terdakwa III, mas jupuken televisine iku (mas ambil televisinya itu); Kemudian kabel yang terpasang pada televisi dan audio mixer di lepasi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu Terdakwa III berkata kepada saksi korban : Jupuk en nek onok duwek (silakan ambil kalau ada uang). Saksi korban kemudian membalas perkataan terdakwa III : loh loh, jupuk jupuk en nek wani, iki loh urusane opo, iki duduk utang piutang (Loh ..silakan ambil kalau berani, ini masalah apa, ini bukan utang piutang). Terdakwa I dan terdakwa II kemudian mengatakan kepada saksi korban : nek ono duwek jupuk en (kalau ada uang silakan ambil). Kemudian Terdakwa III mengambil televisi milik saksi KASIANAH dan di bawa dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan Terdakwa II membawa audio mixer milik saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari warung kopi tersebut. Bahwa setelah para terdakwa keluar dari warung kopi, saksi korban kemudian lari, berusaha menghalangi para Terdakwa untuk membawa televisi dan audio mixer tersebut, saksi korban kemudian mencoba mengambil televisi yang di bawa oleh Terdakwa III, akhirnya Terdakwa III dan saksi korban saling berebut televisi dan saling dorong, setelah itu televisi yang di pegang oleh Terdakwa III di serahkan kepada Terdakwa I, dan saat saksi korban akan berbalik arah, Terdakwa III dengan menggunakan siku tangan kanannya mendorong ke leher sebelah kanan bagian belakang saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong, dan akhirnya banyak warga yang

Halaman 8 Putusan Nomor 236/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdatangan; Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam mobilnya dengan membawa televisi dan audio mixer milik saksi korban dan saksi KASIYANAH, dan saksi SUBEKAN dan juga saksi MULIATI ikut masuk juga ke dalam mobil. Saksi korban kemudian bangun dan lari berusaha menghalangi mobil yang di kendarai para terdakwa tersebut. Saksi korban berdiri di depan mobil tersebut, berusaha menghalangi-halangi agar tidak pergi, kemudian mobil di mundurkan pelan-pelan menjauhi saksi korban, Terdakwa I bersama Terdakwa III kemudian turun dari mobil dan mendatangi saksi korban, Terdakwa III kemudian mendorong saksi korban ke pinggir jalan, setelah itu mobil jalan dan Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan warung kopi tersebut dengan membawa sebuah televisi dan audio mixer milik saksi korban dan saksi KASIYANAH; Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, mengambil sebuah televisi merk Samsung 32 inch milik saksi KASIYANAH tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KASIYANAH dan mengambil audio mixer milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban SISANTO; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa III, saksi korban SISANTO mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No. 375/2181/437.52.27/2019 tanggal 15 Desember 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SANIAH dokter pada Puskesmas Driyorejo, dengan hasil pemeriksaan : Leher : leher sebelah kanan nyeri tekan (+), memar (-), luka (-); Alat gerak atas : kanan: pundak kanan atas nyeri tekan (+), memar (-), luka (-); Alat gerak bawah : kanan : lutut kanan luka babras berbentuk elips dengan ukuran 1x2 cm dengan tepi tidak rata dan pendarahan minimal, di telapan kaki kanan tepat di bawah jari ke lima terdapat luka lecet berbentuk bulat dengan diameter + ½ cm, bagian kulit di atasnya lepas, luka berlubang dengan dalam + ½ cm dan warna kemerahan di sekeliling luka, tidak terdapat pendarahan di atasnya. Dengan kesimpulan : Luka tersebut di karenakan benda tumpul.



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SISANTO dan saksi KASIYAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat tertanggal 7 Januari 2021 No.Reg.Perkara:PDM-167/Grsik/Epp.2/11/2020 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Eka Yuli Susanti, Terdakwa II Eka Mila Sari dan Terdakwa III Mulyono telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yakni Terdakwa I Eka Yuli Susanti, Terdakwa II Eka Mila Sari dan Terdakwa III Mulyono dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : L 1878 G, beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Terdakwa Eka Yuli Susanti;
 - 1 (satu) buah televisi merk Samsung 32 inch warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Kasiyanah;



- 1 (satu) buah audio mixer;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Sisanto;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Februari 2021 Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eka Yuli Susanti, Terdakwa II Eka Mila Sari dan Terdakwa III Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : L 1878 G, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eka Yuli Susanti;

- 1 (satu) buah televisi merk Samsung 32 inch warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Kasiyanah;

- 1 (satu) buah audio mixer;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sisanto;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk. tertanggal 3 Februari 2021 yang diajukan oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, yang menyatakan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 2 Februari 2021 Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk. tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding 420/Pid.B/2020/PN Gsk, masing-masing kepada:
 - Terdakwa I Eka Yuli Susanti, pada tanggal 10 Februari 2021;
 - Terdakwa II Eka Mila Sari, pada tanggal 10 Februari 2021;
 - Terdakwa III Mulyono, pada tanggal 10 Februari 2021;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk. tertanggal 10 Februari 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 2 Februari 2021 Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk. tersebut;
4. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2021;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk, masing-masing kepada:
 - Terdakwa I Eka Yuli Susanti, pada tanggal 10 Februari 2021;
 - Terdakwa II Eka Mila Sari, pada tanggal 10 Februari 2021;
 - Terdakwa III Mulyono, pada tanggal 10 Februari 2021;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk, masing-masing kepada:
 - Terdakwa I Eka Yuli Susanti, pada tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 12 Putusan Nomor 236/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa II Eka Mila Sari, pada tanggal 10 Februari 2021;
 - Terdakwa III Mulyono, pada tanggal 10 Februari 2021;
 - Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021;
7. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 23 Februari 2021;
8. Surat Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 28 Februari 2021 Nomor:W14-U/1739/HK.01/2/2021, Perihal Kontra Memori Banding perkara pidana Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk, a/n Terdakwa Eka Yuli Susanti dk. yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Gresik, dengan permintaan agar menunjuk dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang isinya pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni **TERDAKWA I EKA YULI SUSANTI**, **TERDAKWA II EKA MILA SARI** dan **TERDAKWA III MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yakni **TERDAKWA I EKA YULI SUSANTI, TERDAKWA II EKA MILA SARI** dan **TERDAKWA III MULYONO**

dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : L 1878 G, beserta kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA EKA YULI SUSANTI.

- 1 (satu) buah televisi merk Samsung 32 inch warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KASIYANAH.

- 1 (satu) buah audio mixer;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISANTO.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang isinya pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik.
2. Membebaskan Para Terbanding (Para Terdakwa) dari segala tuntutan.
3. Mengembalikan hak-hak serta nama baik Para Terbanding (Para Terdakwa) di masyarakat.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada negara.



Menimbang, bahwa hal – hal yang termuat dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata tidak ditemukan adanya hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama, lagi pula semua hal-hal yang termuat dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 2 Februari 2021 Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 2 Februari 2021 Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka supaya mereka Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani



untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 420/Pid.B/2020/PN Gsk., tanggal 2 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 5 April 2021** oleh kami, **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **MOHAMAD LEGOWO, S.H.**, dan **A. DACHROWI SA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **DACHLAN IRIYONO, S.H. M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD LEGOWO, S.H.

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

A. DACHROWI SA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DACHLAN IRIYONO, SH. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)